



KEPALA DESA NONONG
KECAMATAN BATUI KABUPATEN BANGGAI

PERATURAN DESA NONONG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NONONG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NONONG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (4) Peraturan Bupati Banggai Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa Nonong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa Nonong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa serta telah dievaluasi oleh Bupati melalui Camat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Nonong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 02 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1203);
- 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1633);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- 11 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
- 13 Peraturan Bupati Banggai Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2432);
- 14 Peraturan Bupati Banggai Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2882);

- 15 Keputusan Bupati Banggai Nomor : 900/372/BPKAD Tentang Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 ;
- 16 Keputusan Bupati Banggai Nomor : 400.10.2.4/4058/DPMD Tentang Standar Biaya Honorarium dan Jasa Serta Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025
- 17 Peraturan Bupati Banggai Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2836);
- 18 Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2880) ;
- 19 Keputusan Bupati Banggai Nomor : 400.10.2.4/4058/DMPD tentang standar Biaya Honorarium dan Jasa serta Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Desa Tahun 2025
- 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa. Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083) ;
- 22 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151)
- 23 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99) ;
- 24 Peraturan Desa Nonong Nomor 6 Tahun 2026 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nonong Tahun 2026 Nomor 7);
- 25 Peraturan Desa Nonong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Peraturan Desa Nonong Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Nonong Tahun 2026 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NONONG
Dan
KEPALA DESA NONONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
NONONG TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NONONG Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.276.062.828,00
2. Belanja Desa	Rp	1.276.062.828,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	108.485.063,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	108.485.063,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	108.485.063,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NONONG.

Ditetapkan di : NONONG

Pada tanggal : 13 January 2026

KEPALA DESA,



SAMUDIN S MASAGALA

Diundangkan di : NONONG

Pada tanggal : 13 January 2026

SEKERTARIS DESA



ASPIN SINUKUN S.Pd

LEMBARAN DESA NONONG NOMOR 6 TAHUN 2026

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NONONG
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.275.301.263,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	761.565,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.276.062.828,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	557.221.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	658.282.496,00	
5.3.	Belanja Modal	42.558.532,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.276.062.828,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	108.485.063,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	108.485.063,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	108.485.063,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	108.485.063,00	

Luwuk Banggai, 17 April 2026

KEPALA DESA

SAMUDIN S. MASAGALA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NONONG
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.275.301.263,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	761.565,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.276.062.828,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	890.465.613,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	743.110.145,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.193.400,00	ADD, DDS
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.193.400,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	375.223.440,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	375.223.440,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.804.960,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	9.804.960,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	168.221.345,00	DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.221.345,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	120.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	120.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.510.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.510.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.157.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.157.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	24.558.532,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	24.558.532,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	24.558.532,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.459.968,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.459.968,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.459.968,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	119.336.968,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.570.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.570.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	11.204.468,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.204.468,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.307.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.307.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	17.815.500,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.815.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	70.440.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.440.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>326.897.215,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	118.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	118.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	142.299.755,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	105.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.600.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	36.699.755,00	DLL, PAD
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.699.755,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	33.497.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	33.497.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.497.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	32.300.460,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	800.460,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.460,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	31.500.000,00	PBH
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>30.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.000.000,00	
3.2.90		Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (Bantuan Honor Imam/Pendeta/Pastor/Pemangku)	30.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.700.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.700.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.700.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>18.000.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.276.062.828,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	108.485.063,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	108.485.063,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	108.485.063,00	

Luwuk Banggai, 17 April 2026

KEPALA DESA



SAMUDIN S MASAGALA